

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Nusantara Transindo sebagai perusahaan pengangkutan darat terhadap hilang dan rusaknya barang milik pengirim dalam beberapa kasus belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UULAJ, yang mengatur pemberian ganti rugi adalah sebesar kerugian nyata-nyata yang terjadi. Tetapi perusahaan masih melakukan negoisasi dengan pihak pengirim untuk menentukan besarnya pembayaran ganti rugi.
2. Hambatan – hambatan yang dihadapi PT. Nusantara Transindo dalam pelaksanaan tanggungjawab dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang milik pengirim, yaitu :
 - a. Hambatan dari Perusahaan.
 - 1). Kurangnya komunikasi dan tanggungjawab karyawan perusahaan, terutama pada bagian pengangkutan dan kurir terhadap dokumen / barang yang dikirim, sehingga terjadi kasus hilang dan rusaknya barang milik pengirim yang dikirimkan atau dititipkan pada PT. Nusantara Transindo.

2). Besarnya ganti kerugian yang diberikan terhadap rusak dan hilangnya barang kiriman milik pengirim sebagai tanggungjawab PT. Nusantara Transindo masih berdasarkan pada Prosedur Operasional tentang ketentuan pengiriman paket barang dari PT. Nusantara Transindo terhadap rusak dan hilangnya barang.

b. Hambatan dari Pengirim.

1). Pengetahuan pengirim barang yang belum mengetahui mendalam hak dan kewajiban sesuai aturan yang berlaku.

2). Kurangnya pengetahuan informasi mengenai jaminan pengiriman dokumen / barang.

c. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur besarnya ganti rugi terhadap hilang dan rusaknya barang milik pengirim.

B. Saran

1. Perlunya pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan – perusahaan pengangkutan darat dari Pemerintah terhadap pelaksanaan UULAJ sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat melalui kerjasama antar Dinas terkait baik tingkat Pusat maupun Daerah.

2. Bagi perusahaan pengangkutan darat, sebaiknya dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya dengan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengangkutan dan pemberian ganti kerugian, serta melaksanakan prinsip – prinsip tanggungjawab pengangkutan agar kegiatan pengangkutan berjalan lancar.